

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Di Negara Indonesia, Indonesia di bagi atas Daerah besar dan Daerah kecil sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan di UUD 1945 Pasal (18) ayat 1 yaitu, pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak usul-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Tujuan dibaginya wilayah republik Indonesia ke dalam wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan. Guna menindaklanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang peraturan wilayah pemerintahan tersebut adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Dan sebagai organisasi mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya

peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keimanan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat Kemitraan. Pemerintahan Daerah dan DPRD sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Sistem Pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan Negara itu. Namun di beberapa Negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolute maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Pekanbaru merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Di setiap tahunnya jumlah penduduk di kota Pekanbaru mengalami kenaikan yang cukup drastis. Banyaknya jumlah penduduk di kota Pekanbaru apabila memiliki kualitas yang baik akan menjadi suatu potensi sumber penduduk yang rendah berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung

lingkungan. Salah satu contoh yang dirasakan yaitu terjadinya Pemanasan Global (Global Warning), Pencemaran Udara serta Perusakan Lingkungan.

Sebelum tahun 1960 pekanbaru hanyalah kota dengan seluas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan senapelan dan kecamatan lima puluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah Daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota pekanbaru, Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Syarat dan ketentuan untuk membuka tempat hiburan umum diatur oleh pemerintah pada masing-masing daerah agar hiburan umum yang disediakan menjadi lebih tertib. Namun pada umumnya, banyak hiburan umum diindonesia yang melanggar syarat dan ketentuan izin hiburan baik di kota besar maupun dikota-kota kecil, seperti beberapa hiburan yang ada di kota pekanbaru.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yang menjelaskan bahwa jenis hiburan yang ada di kota Pekanbaru yaitu:

1. Bioskop
2. Karaoke
3. Pub
4. Rental Video, CD, dan LD
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing

6. Kebun Binatang
7. Video Game/Play Station
8. Café
9. Group Band/Orgen Tunggal
10. Billyard

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan pada tanggal 18 maret 2002 dijelaskan bahwa Waktu Operasional Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru.

1. Bioskop:
 - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
 - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
 - c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
 - d. Pertunjukan Tengah malam hanya diperbolehkan pada malam Minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
2. Karaoke: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
3. Pub: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
4. Rental Video CD dan LD: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
6. Kebun Binatang: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
7. Video Game/Play Station: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
8. Cafe: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

9. Group Band: Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.

10. Bilyard: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Selama bulan suci Ramadhan segala jenis hiburan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) ditutup siang dan malam.

Persyaratan Umum Pembuatan Izin Usaha Hiburan Umum sesuai Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Lokasi tempat usaha sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
 - b. Izin yang dimohon sesuai dengan peruntukannya, tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, nilai budaya melayu, moral/ religi dan kesusilaan/ kepatutan masyarakat.
 - c. Mampu menciptakan pesona pariwisata dalam setiap pelayanannya.
 - d. Mampu menjaga ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lokasi tempat usahanya.
 - e. Mampu menjaga upaya pelestarian lingkungan hiduo.
 - f. Mendapatkan persetujuan dan lingkungan masyarakat sekitar lokasi tempat usaha tersebut.
 - g. Tempat usaha pariwisata tidak dalam sengketa hokum didalam/diluar lembaga pengadilan.
 - h. Tidak dalam sita jaminan/sita eksekusi.
- Sedangkan tarif untuk pembuatan Izin usaha Kepariwisataaan hiburan Taman Pancing ialah Rp.150/M2

ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum ialah :

- a. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoaan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obat terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obat terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.

- f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS)
- g. Tidak tempat prostitusi
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai. Adapun penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah dikarenakan tidak sesuai dengan Hiburan Umum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 pada saat ini.

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan pada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yaitu Taman Pancing.

Taman Pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga. Dan taman pancing sendiri sebagai objek untuk para masyarakat dapat menyalurkan hobinya yaitu memancing. Memancing sendiri ialah suatu aktifitas untuk mencoba menangkap ikan baik itu ikan sungai maupun ikan laut. Ikan ditangkap biasanya dari alam liar. Sedangkan teknik yang digunakan dalam memancing ikan adalah mengumpulkan dengan tangan (*hand gathering*), menombak (*spearing*), membuat jala (*netting*), menggunakan kail (*angling*), memasang perangkap (*trapping*). Adapun Taman Pancing di Kota Pekanbaru dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel I.1: Jumlah dan Alamat Taman Pancing Di Kota Pekanbaru.

No	Nama Taman Pancing	Alamat
1	Kolam Pancing Pak Tono	Jl. Perumahan Griya Bina Widya UNRI, Garuda Sakti, Simpang Baru, Tampan.
2	Kolam Pancing Ricky	Jl. Rawamangun, Tangkerang labuai, Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
3	Kolam Pancing Indrapuri	Jl. Unnamed Rd. Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
4	Kolam Pancing Alam Mayang	Jl. Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru
5	Kolam Pancing Geo Shiva	Jl. Umban Sari, Rumbai, Kota Pekanbaru
6	Kolam Pancing Sungai Duku	Jl. Tanjung Datuk No.348, Tj. Rhu, Lima Puluh, Kota Pekanbaru
7	Santila Kolam Pancing	Jl. Tuah Karya, Tampan, Kota Pekanbaru
8	Kolam Pancing BAQ	Jl. Masa Karya, Tlk. Kenidai Tambang, Kota Pekanbaru
9	Kolam Pancing Rayhan	Jl. Pesantren, Kulim, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
10	Kolam Pancing Fajri garden	Jl. Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
11	Kolam Pancing Muara Alam	Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
12	Kolam Pancing Setia Abadi	Jl. Sidodadi, Kota Pekanbaru.
13	Glatama Ikan Mas	Jl. Kartama, Kota pekanbaru (kuburan)

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

Adapun Taman Pancing di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel I.2: Jumlah dan Alamat Taman Pancing Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

No	Nama Taman Pancing	Alamat	Tahun Pembukaan
1	Kolam Pancing Muara Alam	Jl. Kartama, gg. Bersama, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.	2006
2	Kolam Pancing Setia Abadi	Jl. Sidodadi, Kota Pekanbaru.	2007
3	Glatama Ikan Mas	Jl. Kartama, Kota pekanbaru (kuburan)	2007

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 mengenai Izin Operasional berdasarkan hasil observasi penulis, pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 pukul 15:00 – 17:00 WIB. Penulis menemukan terdapat 3 Taman Pancing yang tidak memiliki izin Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
2. Pasal 5 mengenai Waktu Operasional perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ialah Hiburan Taman Pancing/Kolam Pancing masih adanya yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu mulai pukul 08:00 – 17:00 WIB. Berdasarkan hasil observasi penulis pada hari rabu tanggal 11

Oktober 2017 pukul 15:00 – 17:00 WIB. Penulis menanyakan langsung waktu buka dan tutup taman pancing tsb. Dan disitu penulis menemukan bahwasannya waktu tutup Taman Pancing ialah pukul 22:00 WIB.

Dari beberapa pasal tersebut maka jelas bahwa hal ini harus di Evaluasi karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menarik sebuah judul penelitian :

“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang: **“Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. **Kegunaan Teoritis**, yaitu penelitian ini diharapkan mampu untuk mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi kajian ilmu yaitu Kebijakan Publik.
- b. **Kegunaan Praktis**, yaitu diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru.
- c. **Kegunaan Akademis**, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian pada bidang dan kasus yang sama.